



KEPALA DESA KALIMALANG KECAMATAN SUKOREJO  
KABUPATEN PONOROGO

KEPUTUSAN KEPALA DESA KALIMALANG

NOMOR : 140/05.1/405.30.15.16/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT PARIWARA  
DESA KALIMALANG KECAMATAN SUKOREJO  
MASA BAKTI 2022-2027

KEPALA DESA KALIMALANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat informasi indonesia, maka diperlukan pembinaan terhadap keberadaan komunikasi informasi yang berkembang;
- b. bahwa untuk mewujudkan hal tersebut di pandang perlu dibentuk Kelompok Informasi Masyarakat (KIM);
- c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM);
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah daerah yang ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108);
2. Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 261);
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 22/PER/M.KOMINFO/12/2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 651);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi Dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1026);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian

yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini;

KEDUA : Tugas lembaga sebagaimana tersebut diktum KESATU keputusan ini adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan jaringan informasi serta media komunikasi dua arah antara masyarakat dengan masyarakat dan masyarakat dengan pemerintah;
2. Melaksanakan kegiatan informasi komunikasi melalui media cetak, media elektronik dan media tradisional;
3. Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menerima, menyaring dan menolak informasi; dan
4. Sebagai mediator informasi dan aspirasi dari masyarakat kepada pemerintah dan pemerintah kepada masyarakat.

KETIGA : Lembaga sebagaimana tersebut dalam diktum KESATU adalah bersifat independen dan Mitra Kerja Pemerintah Daerah dalam membuka saluran komunikasi timbal balik dengan masyarakat.

KEEMPAT : Keputusan kepala desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kalimalang  
Pada tanggal : 11 Januari 2022



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DESA KALIMALANG  
NOMOR :140/05.1/405.30.15.16/2022  
TANGGAL : 11 JANUARI 2022

SUSUNAN PENGURUS  
KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT PARIWARA  
DESA KALIMALANG KECAMATAN SUKOREJO  
MASA BAKTI 2022-2027

<b>NO</b>	<b>N A M A</b>	<b>TEMPAT, TANGGAL LAHIR</b>	<b>JABATAN</b>
1.	RIYADI	PONOROGO, 22-08-1974	PELINDUNG
2.	MOHAMMAD FIRMAN ARDIANSYAH	PONOROGO, 27-02-1089	PENASIHAT
3.	SUTRISNO	PONOROGO, 19-06-1983	KETUA
4.	NUR GILANG SETIAWAN	PONOROGO, 11-12-2003	SEKRETARIS
5.	ANNA NUR LAILI	PONOROGO, 12-05-2001	BENDAHARA
6.	ARGA EKO CAHYONO	PONOROGO, 13-10-1990	BIDANG PENGUMPULAN INFORMASI
7.	MUHAMMAD FIKRI NUGROHO	PONOROGO, 21-04-1998	BIDANG PENGOLAHAN INFORMASI
8.	AFRIANA DWI UTAMI	PONOROGO, 15-04-1999	BIDANG PENYEBARAN INFORMASI
9.	BAMBANG SETIAWAN	PONOROGO, 31-03-1993	BIDANG GERAK/USAHA

